



PUTUSAN

Nomor : 184 / Pid.B / 2018 / PN.Kka

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa:

Nama : HARPIN alias APPING bin PANDI.
Tempat lahir : Maros.
Umur/Tgl Lahir : 21 Tahun / 07 Mei 1997.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
TempatTinggal : Desa Sabiano, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka No: 184/ Pid.B/ 2018 /PN.Kka tanggal 30 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kolaka No: 184/ Pid.B / 2018 / PN.Kka tanggal 30 Agustus 2018 tentang hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 06 September 2018 ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARPIN alias APPING BIN PANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan yang dilakukan dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARPIN alias APPING BIN PANDI dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bilah badik dengan panjang 38,5 Cm memiliki gagang terbuat dari kayu dan tempat/ sarung terbuat dari kayu warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Buah tas warna hitam dengan merek Track Gress;
Dikembalikan kepada saksi ANDARIAS ANDING RAPA;
4. Membebani Terdakwa HARPIN alias APPING BIN PANDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan terdakwa mengaku bersalah, terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa telah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama

----- Bahwa Terdakwa HARPIN Alias APPING Bin PANDI secara bersama-sama dan bersekutu dengan Saksi MUH. RIZAL WIJAYA Bin RAMLI (*berkas penuntutan terpisah*) dan Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA (*berkas penuntutan terpisah*), pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di depan Mess Sutan Raja Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor : 184/Pid.B/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa bersama saksi MUH. RIZAL WIJAYA Bin RAMLI dan Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA sementara duduk-duduk di tanggul pantai depan mess Sutan Raja, kemudian melihat saksi ANDARIAS ANDING RAPA datang dengan menaiki sepeda motor lalu duduk-duduk di tanggul pantai, setelahnya terdakwa mengatakan, *“Kita kerja itu!”* dijawab oleh Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA, *“Ayo mi!”*, selanjutnya terdakwa bersama saksi MUH. RIZAL WIJAYA Bin RAMLI dan Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA berjalan menuju ke arah saksi ANDARIAS ANDING RAPA dengan menggunakan sepeda motor *matic* Yamaha Mio J, dan ketika sudah dekat terdakwa turun dari sepeda motor lalu terdakwa langsung menodongkan sebilah badik tepat di bagian pinggang sebelah kanan saksi ANDARIAS ANDING RAPA menggunakan tangan kanan sambil tangan kiri terdakwa memegang tangan kanan saksi ANDARIAS ANDING RAPA, kemudian terdakwa berkata, *“Jangan ki ribut-ribut, kalau ributki saya baleki ki!”* sementara itu saksi MUH. RIZAL WIJAYA Bin RAMLI memegang tangan kiri saksi ANDARIAS ANDING RAPA dengan kedua tangannya sambil berkata, *“Diam! Kunci motor, kunci motornya!”* lalu Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA mengambil handphone Nokia tipe 103 warna biru tua dan handphone Vivo Y 53 warna *gold / emas* serta kunci motor dari dalam saku celana saksi ANDARIAS ANDING RAPA, kemudian Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA membuka bagasi motor dan mengambil tas berwarna hitam merek *track gress* yang berisi uang lalu menyerahkannya kepada terdakwa. Pada saat hendak meninggalkan saksi ANDARIAS ANDING RAPA, terdakwa mengatakan, *“Janganki ribut kalau ributki saya kembalikh tikam ko!”* dan dijawab oleh saksi ANDARIAS ANDING RAPA, *“Iye ndak ji!”* lalu terdakwa bersama saksi MUH. RIZAL WIJAYA Bin

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 184/Pid.B/2018/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLI dan Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA pulang menuju ke kos di Jalan Lulo Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

- Bahwa setelah tiba di kos, terdakwa mengeluarkan uang dari dalam tas warna hitam merek *track gress* kemudian saksi MUH. RIZAL WIJAYA Bin RAMLI membagikan uang tersebut kepada Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA sejumlah Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa sejumlah Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan saksi MUH. RIZAL WIJAYA Bin RAMLI mendapat uang sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu saksi MUH. RIZAL WIJAYA Bin RAMLI mengambil handphone Vivo Y 53 warna *gold / emas*, dan terdakwa membakar handphone Nokia tipe 103 warna biru tua;
 - Bahwa awalnya sekitar pukul 21.00 wita, sebelum terdakwa bersama Saksi MUH. RIZAL WIJAYA Bin RAMLI dan Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA pergi keluar dari kos menuju depan Mess Sutan Raja, terdakwa mempunyai ide untuk membawa badik sehingga terdakwa meminjam 1 (satu) bilah badik dengan panjang 38,5 cm, serta gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat milik Saksi MUH. RIZAL WIJAYA Bin RAMLI dengan mengatakan, "*Pinjam kah badikmu daeng, saya mau jalan-jalan*" dan dijawab oleh Saksi MUH. RIZAL WIJAYA Bin RAMLI, "*Ambil mi*", lalu terdakwa mengambil badik dari dekat lemari dan terdakwa bawa dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa menggunakannya untuk mengancam saksi ANDARIAS ANDING RAPA;
 - Bahwa terdakwa telah mengambil handphone dan menggunakan uang milik saksi ANDARIAS ANDING RAPA untuk memenuhi kebutuhan terdakwa pribadi tanpa seizin dan tanpa kehendak saksi ANDARIAS ANDING RAPA;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANDARIAS ANDING RAPA mengalami kerugian sekitar Rp 5.188.000,- (lima juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya nilai kerugian melebihi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke – 2 KUHP ;

ATAU

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor : 184/Pid.B/2018/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

----- Bahwa Terdakwa HARPIN Alias APPING Bin PANDI secara bersama-sama dan bersekutu dengan Saksi MUH. RIZAL WIJAYA Bin RAMLI (*berkas penuntutan terpisah*) dan Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA (*berkas penuntutan terpisah*), pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di depan Mess Sutan Raja Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa bersama saksi MUH. RIZAL WIJAYA Bin RAMLI dan Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA sementara duduk-duduk di tanggul pantai depan mess Sutan Raja, kemudian melihat saksi ANDARIAS ANDING RAPA datang dengan menaiki sepeda motor lalu duduk-duduk di tanggul pantai, setelahnya terdakwa mengatakan, *“Kita kerja itu!”* dijawab oleh Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA, *“Ayo mi!”*, selanjutnya terdakwa bersama saksi MUH. RIZAL WIJAYA Bin RAMLI dan Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA berjalan menuju ke arah saksi ANDARIAS ANDING RAPA dengan menggunakan sepeda motor *matic* Yamaha Mio J, dan ketika sudah dekat terdakwa turun dari sepeda motor lalu terdakwa langsung menodongkan sebilah badik tepat di bagian pinggang sebelah kanan saksi ANDARIAS ANDING RAPA menggunakan tangan kanan sambil tangan kiri terdakwa memegang tangan kanan saksi ANDARIAS ANDING RAPA, kemudian terdakwa berkata, *“Jangan ki ribut-ribut, kalau ributki saya baleki ki!”* sementara itu saksi MUH. RIZAL WIJAYA Bin RAMLI memegang tangan kiri saksi ANDARIAS ANDING RAPA dengan kedua tangannya sambil berkata, *“Diam! Kunci motor, kunci*

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor : 184/Pid.B/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya!" lalu Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA mengambil handphone Nokia tipe 103 warna biru tua dan handphone Vivo Y 53 warna *gold / emas* serta kunci motor dari dalam saku celana saksi ANDARIAS ANDING RAPA, kemudian Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA membuka bagasi motor dan mengambil tas berwarna hitam merek *track gress* yang berisi uang lalu menyerahkannya kepada terdakwa. Pada saat hendak meninggalkan saksi ANDARIAS ANDING RAPA, terdakwa mengatakan, "*Janganki ribut kalau ributki saya kembalikh tikam ko!*" dan dijawab oleh saksi ANDARIAS ANDING RAPA, "*Iye ndak ji!*" lalu terdakwa bersama saksi MUH. RIZAL WIJAYA Bin RAMLI dan Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA pulang menuju ke kos di Jalan Lulo Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

- Bahwa setelah tiba di kos, terdakwa mengeluarkan uang dari dalam tas warna hitam merek *track gress* kemudian saksi MUH. RIZAL WIJAYA Bin RAMLI membagikan uang tersebut kepada Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA sejumlah Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa sejumlah Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan saksi MUH. RIZAL WIJAYA Bin RAMLI mendapat uang sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu saksi MUH. RIZAL WIJAYA Bin RAMLI mengambil handphone Vivo Y 53 warna *gold / emas*, dan terdakwa membakar handphone Nokia tipe 103 warna biru tua;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 21.00 wita, sebelum terdakwa bersama Saksi MUH. RIZAL WIJAYA Bin RAMLI dan Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA pergi keluar dari kos menuju depan Mess Sutan Raja, terdakwa mempunyai ide untuk membawa badik sehingga terdakwa meminjam 1 (satu) bilah badik dengan panjang 38,5 cm, serta gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat milik Saksi MUH. RIZAL WIJAYA Bin RAMLI dengan mengatakan, "*Pinjam kah badikmu daeng, saya mau jalan-jalan*" dan dijawab oleh Saksi MUH. RIZAL WIJAYA Bin RAMLI, "*Ambil mi*", lalu terdakwa mengambil badik dari dekat lemari dan terdakwa bawa dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa menggunakannya untuk mengancam saksi ANDARIAS ANDING RAPA;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor : 184/Pid.B/2018/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil handphone dan menggunakan uang milik saksi ANDARIAS ANDING RAPA untuk memenuhi kebutuhan terdakwa pribadi tanpa seizin dan tanpa kehendak saksi ANDARIAS ANDING RAPA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANDARIAS ANDING RAPA mengalami kerugian sekitar Rp 5.188.000,- (lima juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya nilai kerugian melebihi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdkawa dimuka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) **Saksi Andarias Anding Rapa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 22:00 wita bertempat di depan Mess Sutan Raja Kel. Lamokato Kec. Kolaka. Kab. Kolaka telah terjadi pembegalan terhadap saksi ;
- Bahwa awalnya saksi sementara duduk ditanggul depan Mess Sutan Raja, tiba – tiba datang 3 (tiga) orang berboncengan dengan mengendarai Motor Matic dan mereka turun dekat saksi, kemudian salah seorang langsung memegang tangan saksi dengan menggunakan tangan kirinya, dan tangan kanannya menodongkan badik dibagian pinggang sebelah kanan saksi dengan mengatakan “ jangki ribut-ribut, kalau ributki saya baleki ki”, kemudian salah seorang temannnya mengambil 2 (dua) buah HP saksi didalam kantong celana beserta kunci Motor, dan memberikan kunci kepada salah seorang lagi temannya , dan membuka bagasi Motor saksi dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor : 184/Pid.B/2018/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang yang berada didalam tas sebesar Rp. 3.188.000,- (tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dan setelah itu mereka pergi bersama2 ;

- Bahwa setelah mengambil tas hitam dari dalam bagasi motor, Anak IRSAL Alias ICAL memberikan tas tersebut kepada HARPIN yang sebelumnya menodongkan badik ke arah saksi, kemudian secara HARPIN bersama MUH. RIZAL WIJAYA dan Anak IRSAL Alias ICAL langsung naik di atas motor yang mereka gunakan lalu pergi meninggalkan saksi, dan terdakwa sempat kembali mengancam saksi dengan mengatakan, "jangan ribut-ribut, kalau ributki saya baleki ki";
- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil yaitu tas warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp. 3.188.000,- (tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone merek nokia tipe 103 warna biru tua dan handphone merek Vivo Y 53 warna gold;
- Bahwa HARPIN bersama MUH. RIZAL WIJAYA dan Anak IRSAL Alias ICAL mengambil barang-barang milik saksi tanpa seizin dan tanpa kehendak saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi mengalami takut dan panic;
- Bahwa badik dengan panjang 38,5 cm yang memiliki gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu warna coklat yang telah diperlihatkan tersebut adalah yang digunakan oleh HARPIN untuk mengancam saksi;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 5.188.000,- (lima juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

2) **Saksi Muh. Rizal Wijaya alias Ical bin Ramli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wita di depan Mess Hotel Sutan Raja Kel. Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, terdakwa bersama saksi HARPIN Alias APPING Bin PANDI dan Anak IRSAL Alias ICAL telah melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan kepada saksi ANDARIAS ANDING RAPA;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor : 184/Pid.B/2018/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai motor bertiga dengan membonceng Anak IRSAL Alias ICAL dan saksi HARPIN Alias APPING Bin PANDI dengan sepeda motor *matic* Yamaha Mio J warna merah menuju ke pantai, tepat melintas di depan Mess Hotel Sutan Raja saksi melihat seorang saksi ANDARIAS ANDING RAPA sementara duduk di tanggul pantai. Setelah itu terdakwa membalikkan arah sepeda motor lalu menuju dan memberhentikan sepeda motor di dekat tempat saksi ANDARIAS ANDING RAPA duduk, lalu saksi HARPIN Alias APPING Bin PANDI mengancam dan menodongkan badik yang sudah terbuka dari sarungnya ke arah pinggang sebelah kanan saksi ANDARIAS ANDING RAPA kemudian saksi HARPIN Alias APPING Bin PANDI berkata "**jangan goyang, mana uangmu sama Hpmu** " setelah itu Anak IRSAL Alias ICAL mengambil HP dan kunci motor milik saksi ANDARIAS ANDING RAPA dari dalam saku celana;
- Bahwa barang-barang milik saksi ANDARIAS ANDING RAPA yang diambil yaitu tas warna hitam berisi uang tunai dan 2 (dua) unit handphone merek nokia tipe 103 warna biru tua dan handphone merek Vivo Y 53 warna gold;
- Bahwa saat saksi HARPIN Alias APPING Bin PANDI menodongkan badik ke arah pinggang kanan saksi ANDARIAS ANDING RAPA, terdakwa memegang tangan kiri saksi ANDARIAS ANDING RAPA dengan kedua tangan terdakwa dan berkata "kunci motornya, kunci motornya" kepada saksi ANDARIAS ANDING RAPA;
- Bahwa selanjutnya Anak IRSAL Alias ICAL langsung membuka bagasi motor dan mengambil tas warna hitam berisi uang. Setelah mengambil handphone dan tas berisi uang, saksi HARPIN Alias APPING Bin PANDI bersama Anak IRSAL Alias ICAL dan terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya digunakan, menuju rumah kos Anak IRSAL Alias ICAL;
- Bahwa setelah sampai di kos, terdakwa membagi uang dalam tas hitam milik saksi ANDARIAS ANDING RAPA kepada Anak IRSAL Alias ICAL sebesar Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), kepada saksi HARPIN Alias APPING Bin PANDI sebesar Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), dan untuk terdakwa sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu, terdakwa mengambil handphone Vivo Y 53 warna gold milik saksi ANDARIAS ANDING RAPA, dan saksi HARPIN Alias APPING Bin

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor : 184/Pid.B/2018/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDI membakar handphone Nokia tipe 103 warna biru tua milik saksi

ANDARIAS ANDING RAPA karena rusak;

- Bahwa uang sudah terdakwa gunakan untuk kebutuhan saksi pribadi;
- Bahwa badik yang dibawa oleh saksi HARPIN Alias APPING Bin PANDI

adalah milik terdakwa;

- Bahwa sebelum keluar kos menuju depan mess Sutan Raja, saksi HARPIN Alias APPING Bin PANDI meminjam badik tersebut kepada terdakwa, kemudian saksi HARPIN Alias APPING Bin PANDI membawanya mulai dari kos sampai di depan mess Sutan Raja dengan diselipkan di pinggang sebelah kiri;

- Bahwa saksi HARPIN Alias APPING Bin PANDI bersama terdakwa dan Anak IRSAL Alias ICAL mengambil barang-barang tanpa seizin dan tanpa kehendak saksi ANDARIAS ANDING RAPA;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

keterangannya;

3) **Saksi Irsal alias Ical bin Ijeha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wita di depan Mess Hotel Sutan Raja Kel. Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, terdakwa bersama saksi dan saksi HARPIN Alias APPING Bin PANDI telah melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan kepada saksi ANDARIAS ANDING RAPA;
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai motor bertiga dengan membonceng saksi dan saksi HARPIN Alias APPING Bin PANDI dengan sepeda motor *matic* Yamaha Mio J warna merah menuju ke pantai, lalu saksi bersama terdakwa dan saksi HARPIN Alias APPING Bin PANDI duduk-duduk di tanggul pantai depan mess Sutan Raja, kemudian melihat saksi ANDARIAS ANDING RAPA datang dengan menaiki sepeda motor lalu duduk-duduk juga di tanggul pantai, setelah itu saksi HARPIN Alias APPING Bin PANDI mengatakan kepada saksi, “Kita kerja itu!” dijawab oleh saksi, “Ayo mi!” kemudian saksi bertiga dengan menaiki motor melintas di depan saksi ANDARIAS ANDING RAPA selanjutnya membalikkan arah sepeda motor untuk menuju dan lalu memberhentikan sepeda motor di dekat tempat saksi ANDARIAS ANDING RAPA duduk, lalu saksi HARPIN Alias APPING Bin

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor : 184/Pid.B/2018/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDI turun lebih dulu kemudian mengancam dan menodongkan badik yang sudah terbuka dari sarungnya ke arah pinggang sebelah kanan saksi ANDARIAS ANDING RAPA kemudian saksi HARPIN Alias APPING Bin PANDI berkata **"jangan ki ribut-ribut"** setelah itu saksi mengambil handphone merek Vivo Y 53 warna gold dan kunci motor milik saksi ANDARIAS ANDING RAPA dari dalam saku celana;

- Bahwa barang-barang milik saksi ANDARIAS ANDING RAPA yang diambil yaitu tas warna hitam berisi uang tunai dan 2 (dua) unit handphone merek nokia tipe 103 warna biru tua dan handphone merek Vivo Y 53 warna gold;
- Bahwa selain itu, saksi HARPIN Alias APPING Bin PANDI lah yang mengambil handphone merek nokia tipe 103 warna biru tua milik saksi ANDARIAS ANDING RAPA dari atas tanggul pantai;
- Bahwa saat saksi HARPIN Alias APPING Bin PANDI menodongkan badik ke arah pinggang kanan saksi ANDARIAS ANDING RAPA, terdakwa memegang tangan kiri saksi ANDARIAS ANDING RAPA dengan kedua tangan, dan berkata "kunci motornya, kunci motornya" kepada saksi ANDARIAS ANDING RAPA;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung membuka bagasi motor dan mengambil tas warna hitam berisi uang. Setelah mengambil handphone dan tas berisi uang, saksi bersama saksi HARPIN Alias APPING Bin PANDI dan terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya digunakan, menuju rumah kos saksi;
- Bahwa setelah sampai di kos, terdakwa membagi uang dalam tas hitam milik saksi ANDARIAS ANDING RAPA kepada saksi sebesar Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), kepada saksi HARPIN Alias APPING Bin PANDI sebesar Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), dan untuk terdakwa sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu, terdakwa mengambil handphone Vivo Y 53 warna gold milik saksi ANDARIAS ANDING RAPA, dan terdakwa membakar handphone Nokia tipe 103 warna biru tua milik saksi ANDARIAS ANDING RAPA karena rusak.;
- Bahwa uang sudah saksi gunakan untuk kebutuhan saksi pribadi;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor : 184/Pid.B/2018/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama terdakwa dan saksi HARPIN Alias APPING Bin PANDI mengambil barang-barang tanpa seizin dan tanpa kehendak saksi ANDARIAS ANDING RAPA.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wita di depan Mess Hotel Sutan Raja Kel. Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, terdakwa bersama saksi dan Anak IRSAL Alias ICAL telah melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan kepada saksi ANDARIAS ANDING RAPA;
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai motor bertiga dengan membonceng Anak IRSAL Alias ICAL dan saksi dengan sepeda motor *matic* Yamaha Mio J warna merah menuju ke pantai, tepat melintas di depan Mess Hotel Sutan Raja, terdakwa melihat seorang saksi ANDARIAS ANDING RAPA sementara duduk di tanggul pantai. Setelah itu terdakwa membalikkan arah sepeda motor lalu menuju dan memberhentikan sepeda motor di dekat tempat saksi ANDARIAS ANDING RAPA duduk, lalu terdakwa mengancam dan menodongkan badik yang sudah terbuka dari sarungnya ke arah pinggang sebelah kanan saksi ANDARIAS ANDING RAPA kemudian saksi berkata "**jangan ki ribut-ribut**" setelah itu Anak IRSAL Alias ICAL mengambil handphone merek Vivo Y 53 warna gold dan kunci motor milik saksi ANDARIAS ANDING RAPA dari dalam saku celana;
- Bahwa barang-barang milik saksi ANDARIAS ANDING RAPA yang diambil yaitu tas warna hitam berisi uang tunai dan 2 (dua) unit handphone merek nokia tipe 103 warna biru tua dan handphone merek Vivo Y 53 warna gold;
- Bahwa saat saksi menodongkan badik ke arah pinggang kanan saksi ANDARIAS ANDING RAPA, terdakwa memegang tangan kiri saksi ANDARIAS ANDING RAPA dengan kedua tangan terdakwa dan berkata "kunci motornya, kunci motornya" kepada saksi ANDARIAS ANDING RAPA;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor : 184/Pid.B/2018/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak IRSAL Alias ICAL mengambil handphone merek Vivo Y 53 warna gold dan kunci motor milik saksi ANDARIAS ANDING RAPA dari dalam saku celana, kemudian Anak IRSAL Alias ICAL langsung membuka bagasi motor dan mengambil tas warna hitam berisi uang. Tas berisi uang tersebut diberikan kepada saksi oleh Anak IRSAL Alias ICAL, dan kemudian terdakwa bersama Anak IRSAL Alias ICAL dan saksi langsung pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya digunakan, menuju rumah kos Anak IRSAL Alias ICAL;
- Bahwa pada saat hendak meninggalkan saksi ANDARIAS ANDING RAPA, saksi sempat mengancam saksi ANDARIAS ANDING RAPA dengan mengatakan, "*Janganki ribut kalau ributki saya balek ki!*";
- Bahwa setelah sampai di kos, terdakwa membagi uang dalam tas hitam milik saksi ANDARIAS ANDING RAPA kepada Anak IRSAL Alias ICAL sebesar Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), kepada saksi sebesar Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), dan untuk terdakwa sendiri sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu, terdakwa mengambil handphone Vivo Y 53 warna gold milik saksi ANDARIAS ANDING RAPA, dan terdakwa membakar handphone Nokia tipe 103 warna biru tua milik saksi ANDARIAS ANDING RAPA karena rusak.;
- Bahwa uang sudah saksi gunakan untuk kebutuhan saksi pribadi;
- Bahwa sebelum keluar kos menuju depan mess Sutan Raja, saksi meminjam badik tersebut kepada terdakwa, kemudian saksi membawanya mulai dari kos sampai di depan mess Sutan Raja dengan diselipkan di pinggang sebelah kiri.;
- Bahwa terdakwa bersama saksi dan Anak IRSAL Alias ICAL mengambil barang-barang tanpa seizin dan tanpa kehendak saksi ANDARIAS ANDING RAPA.

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi a
de charge ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dakwaannya,

Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Bilah badik dengan panjang 38,5 Cm memiliki gagang terbuat dari kayu dan tempat/ sarung terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) Buah tas warna hitam dengan merek Track Gress;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor : 184/Pid.B/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah pula disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan juga terdakwa, mereka membenarkan dan mengenalinya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap seluruhnya teruraikan ulang disini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang diajukan dipersidangan, keterangan terdakwa, yang kemudian dirangkaikan satu sama lainnya maka diperoleh suatu peristiwa yang menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wita di depan Mess Hotel Sutan Raja Kel. Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, terdakwa bersama saksi HARPIN Alias APPING Bin PANDI dan Anak IRSAL Alias ICAL telah melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan kepada saksi ANDARIAS ANDING RAPA;
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai motor bertiga dengan membonceng Anak IRSAL Alias ICAL dan saksi HARPIN Alias APPING Bin PANDI dengan sepeda motor *matic* Yamaha Mio J warna merah menuju ke pantai, tepat melintas di depan Mess Hotel Sutan Raja saksi melihat seorang saksi ANDARIAS ANDING RAPA sementara duduk di tanggul pantai. Setelah itu terdakwa membalikkan arah sepeda motor lalu menuju dan memberhentikan sepeda motor di dekat tempat saksi ANDARIAS ANDING RAPA duduk, lalu saksi HARPIN Alias APPING Bin PANDI mengancam dan menodongkan badik yang sudah terbuka dari sarungnya ke arah pinggang sebelah kanan saksi ANDARIAS ANDING RAPA kemudian saksi HARPIN Alias APPING Bin PANDI berkata "**jangan goyang, mana uangmu sama Hpmu** " setelah itu Anak IRSAL Alias ICAL mengambil HP dan kunci motor milik saksi ANDARIAS ANDING RAPA dari dalam saku celana;
- Bahwa barang-barang milik saksi ANDARIAS ANDING RAPA yang diambil yaitu tas warna hitam berisi uang tunai dan 2 (dua) unit handphone merek nokia tipe 103 warna biru tua dan handphone merek Vivo Y 53 warna gold;
- Bahwa saat saksi HARPIN Alias APPING Bin PANDI menodongkan badik ke arah pinggang kanan saksi ANDARIAS ANDING RAPA, terdakwa memegang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor : 184/Pid.B/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri saksi ANDARIAS ANDING RAPA dengan kedua tangan terdakwa dan berkata "kunci motornya, kunci motornya" kepada saksi ANDARIAS ANDING RAPA;

- Bahwa selanjutnya Anak IRSAL Alias ICAL langsung membuka bagasi motor dan mengambil tas warna hitam berisi uang. Setelah mengambil handphone dan tas berisi uang, saksi HARPIN Alias APPING Bin PANDI bersama Anak IRSAL Alias ICAL dan terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya digunakan, menuju rumah kos Anak IRSAL Alias ICAL;
- Bahwa setelah sampai di kos, terdakwa membagi uang dalam tas hitam milik saksi ANDARIAS ANDING RAPA kepada Anak IRSAL Alias ICAL sebesar Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), kepada saksi HARPIN Alias APPING Bin PANDI sebesar Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), dan untuk terdakwa sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu, terdakwa mengambil handphone Vivo Y 53 warna gold milik saksi ANDARIAS ANDING RAPA, dan saksi HARPIN Alias APPING Bin PANDI membakar handphone Nokia tipe 103 warna biru tua milik saksi ANDARIAS ANDING RAPA karena rusak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi HARPIN Alias APPING dan Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA, saksi ANDARIAS ANDING RAPA mengalami kerugian sekitar Rp 5.188.000,- (lima juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya nilai kerugian melebihi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor : 184/Pid.B/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam 365 ayat (2) ke – 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*Barang Siapa*”;
2. Unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*”;
3. Unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”;
4. Unsur “*disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian*”;
5. Unsur “*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”;

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “**HIJ**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subyek hukum baik badan hukum (rechts persoon) maupun manusia (natuurlijke person) dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan barang siapa ditujukan kepada terdakwa HARPIN alias APPING bin PANDI sebagai Natuurlijke persoon maka menurut Majelis Hakim, unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-2 tentang “*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain (S.R. Sianturi SH, *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, 1983, Alumni AHM-PTM, Jakarta, Hal 591);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang*" pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik (S.R. Sianturi SH, *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, 1983, Alumni AHM-PTM, Jakarta, Hal 593);

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti :

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di depan Mess Sutan Raja Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, terdakwa bersama saksi RIZAL dan Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA mengambil tas warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp. 3.188.000,- (tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone merek nokia tipe 103 warna biru tua dan handphone merek Vivo Y 53 warna gold milik saksi ANDARIAS ANDING RAPA, atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa bersama saksi RIZAL dan Anak IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA sendiri

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara menodongkan sebilah badik tepat di bagian pinggang sebelah kanan saksi ANDARIAS ANDING RAPA menggunakan tangan kanan sambil tangan kiri terdakwa memegang tangan kanan saksi ANDARIAS ANDING RAPA, kemudian terdakwa berkata, "*Jangan ki ribut-ribut!*" sementara itu saksi RIZAL memegang tangan kiri saksi ANDARIAS ANDING RAPA dengan kedua tangannya sambil berkata, "*Kunci motor, kunci motornya!*" lalu Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA mengambil handphone Vivo Y 53 warna *gold / emas* serta kunci motor dari dalam saku celana saksi ANDARIAS ANDING RAPA, sedangkan terdakwa mengambil handphone Nokia tipe 103 warna biru tua dari atas tanggul pinggir pantai;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA membuka bagasi motor dan mengambil tas berwarna hitam merek *track gress* yang berisi uang lalu menyerahkannya kepada terdakwa. Pada saat hendak meninggalkan saksi ANDARIAS ANDING RAPA, terdakwa mengatakan, "*Janganki ribut kalau ributki saya balek ki!*" lalu terdakwa bersama saksi Rizal dan Anak Saksi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor : 184/Pid.B/2018/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA pulang menuju ke kos di Jalan Lulo Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dengan membawa barang-barang hasil curiannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *"mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"*, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-3 tentang *"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki secara melawan hak" ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik; apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan / izin dari pemiliknya (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983);

Menimbang, bahwa *"melawan hukum"* mencakup perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang tertulis, artinya bahwa semua tindakan yang telah memenuhi rumusan dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan secara tegas atau tidak telah dipandang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum (E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 2002: 144);

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti;

Menimbang, bahwa terdakwa tanpa seijin dari pemilik saksi ANDARIAS ANDING RAPA selaku pemilik barang, dengan demikian maka unsur *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-4 tentang *"disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian,"*;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap bahwa Terdakwa, saksi Rizal dan Anak Ical dalam memudahkan perbuatannya untuk dapat mengambil barang-barang milik Saksi Korban ANDARIAS ANDING RAPA dilakukan dengan cara terdakwa Menodong terlebih dahulu dengan menggunakan badik kepada korban sebelah pingang kanan sedangkan saksi Rizal memegang tangan kiri dan saksi Anak Ical langsung mengambil kunci motor lalu membuka bagasi motor dan mengambil tas warna hitam berisi uang, 2 (dua) unit handphone merek nokia tipe 103 warna biru tua dan handphone merek Vivo Y 53 warna gold, dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *“disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian,”* telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-5 tentang *“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* ;

Menimbang, bahwa menurut S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya yang berjudul : *“TINDAK PIDANA DI KUHP BERIKUT URAIANNYA”*, Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, 1989, hal. 604, bahwa didalam unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada saat Terdakwa bersama saksi MUH. RIZAL WIJAYA Bin RAMLI dan Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA mengambil tas warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp. 3.188.000,- (tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone merek nokia tipe 103 warna biru tua dan handphone merek Vivo Y 53 warna gold milik saksi ANDARIAS ANDING RAPA, dilakukan secara bersama-sama dimana masing-masing mempunyai tugas dan peran, yaitu saksi MUH. RIZAL WIJAYA menyediakan sebilah badik, mengendarai

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor : 184/Pid.B/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor ke arah depan mess Sutan Raja dan pulang ke arah kos setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi ANDARIAS ANDING RAPA, memegang tangan kiri saksi ANDARIAS ANDING RAPA pada saat kejadian; kemudian terdakwa yang mempunyai ide untuk membawa badik dan mengancam saksi ANDARIAS ANDING RAPA dengan menodongkan badik, mengajak saksi MUH. RIZAL WIJAYA Bin RAMLI dan Anak Saksi IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA untuk mencuri barang-barang milik saksi ANDARIAS ANDING RAPA, mengambil handphone dan membawa barang-barang hasil curian ke kos; serta Anak IRSAL Alias ICAL Bin IJEHA yang mengambil kunci motor kemudian membuka bagasi motor saksi ANDARIAS ANDING RAPA, mengambil tas warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp. 3.188.000,- (tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan handphone merek Vivo Y 53 warna gold, menyerahkan tas warna hitam berisi uang tunai kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila para terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor : 184/Pid.B/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP selengkapya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi para terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HARPIN alias APPING bin PANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan ancaman kekerasan*" sebagaimana di maksud dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bilah badik dengan panjang 38,5 Cm memiliki gagang terbuat dari kayu dan tempat/ sarung terbuat dari kayu warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) Buah tas warna hitam dengan merek Track Gress;
Dikembalikan kepada saksi korban Andarias Anding Rapa ;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor : 184/Pid.B/2018/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 oleh kami DERRY WISNU BROTO K.P,SH,M.Hum sebagai Hakim Ketua, TRI SUGONDO dan RUDI HARTOYO,SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YETIM KALALEMBANG,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh FEDI ARIF RAKHMAN,SH Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TRI SUGONDO,SH

DERRY WISNU BROTO K.P,SH,M.Hum.

RUDI HARTOYO,SH.

PANITERA PENGGANTI

YETIM KALALEMBANG,SH.